



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 027/ 249 /HK/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)  
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



1. pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Buleleng;
2. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa;
3. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Buleleng;
4. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau Penyedia Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa;
5. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Buleleng;
6. koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Kepala LKPP RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Inspektur Kabupaten Buleleng;
7. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 027/ 249 /HK/2022

TANGGAL : 16 Maret 2022

TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) KABUPATEN BULELENG

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)  
KABUPATEN BULELENG

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- II. WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- III. KETUA HARIAN : Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
- IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI
- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
  - c. Anggota :
    1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
    2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
    3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
    4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- V. TIM FASILITASI PEBEDAAN PENAFSIRAN TKDN
- a. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
  - c. Anggota :
    1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
    2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
    3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
    4. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Buleleng
    5. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Buleleng

af.



VI. SEKRETARIAT

1. Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
2. Wayan Arif Saptariyadi, SH Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng (Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)



BUPAT BULELENG,

W. PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001